

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab mu'ahadah, ittifaq, akad atau kontrak. Secara terminologis menurut Yan Pramadya Puspa, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih.

Perjanjian menurut WJS, Poerwadarminta, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut di persetujuan itu.¹

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata “akad” berasal dari kata العقد (al-‘aqd), yang berarti “mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung, atau menghubungkan.”² Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan.³ Definisi akad yang lain adalah: pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau

¹ Chairuman dan Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 1.

² Al Munawwir *Kamus Arab Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953.

³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983), Hlm,127.

lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴ Definisi di atas memperlihatkan bahwa, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.⁵

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang ingin dicapai dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad”. Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam jual beli adalah untuk melakukan pemindahan kepemilikan, maka terjadinya pemindahan kepemilikan tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Akibat hukum inilah yang disebut kemudian sebagai hukum akad.

Tujuan setiap akad menurut fuqaha, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' hukumnya tidak sah. Tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak. Tujuan ini berkaitan

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

⁵ Ibid., hlm. 69.

dengan motivasi atau niat seseorang melakukan akad. Agar tujuan akad ini dianggap sah, maka harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: yang pertama tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan, yang kedua Tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Yang ketiga Tujuan akad harus dibenarkan syara'.⁶

B. Hukum Akad

Hukum akad terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum akad pokok dan hukum akad tambahan. Hukum akad pokok adalah akibat hukum akad karena penutupan akad. Bila tujuan akad dalam jual beli, misalnya, adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dengan suatu imbalan dari pembeli, maka hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya pemindahan kepemilikan barang yang dimaksud.⁷

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul kewajiban yang sekaligus kewajiban pihak lain. Misalnya dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak kepada pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad dan disebut juga akibat hukum tambahan.⁸

Akibat hukum tambahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Akibat hukum yang telah dicontohkan tadi merupakan akibat

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 99- 100.

⁷ Ibid., hlm. 70

⁸ Ibid., hlm. 71.

hukum yang ditentukan syariah. Sedangkan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingan mereka.

Akad dibedakan menjadi berbagai klasifikasi ditinjau dari beberapa perspektif. Di antaranya, yaitu dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad terbagi menjadi akad bernama dan akad tidak bernama. Yang dimaksud akad bernama ialah akad yang telah ditentukan namanya (sebutannya) oleh Pembuat Hukum seperti al-ba'i (jual beli), ijarah (sewa menyewa), dan lain-lain. Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai jumlah akad yang bernama.

Menurut az-Zarqa' mencapai 25 jenis akad bernama, diantaranya pernikahan yang merupakan akad diluar lapangan hukum harta kekayaan.⁹ Sedangkan akad yang tidak bernama adalah akad yang tidak ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum seperti jual beli opsi dan lain-lain. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad.¹⁰

Ditinjau dari segi dilarang atau dibolehkannya oleh syara', akad digolongkan menjadi akad masyru' dan akad terlarang. Akad masyru' adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dilaksanakan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Sedangkan akad terlarang sebaliknya, yaitu akad yang

⁹ Ibid., hlm. 74-75.

¹⁰ Ibid., hlm. 71.

dilarang oleh syara' untuk diselenggarakan seperti akad jual beli janin, nikah mut'ah dan lain-lain.¹¹

Ditinjau dari sah atau tidaknya akad, akad juga terbagi menjadi akad sah dan akad yang tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad yang telah ditentukan syara'. Sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang telah ditentukan syara'.¹²

C. Uusur perjanjian

Terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain:

a. Ada pihak –pihak , sedikitnya dua pihak

Pihak dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Syarat menjadi subyek adalah harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum.

b. Ada Persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap

Unsur yang terpenting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian disini haruslah tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Yang ditawarkan dan dirundingkan pada umumnya mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian. Dengan disetujuinya

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 110.

¹² Ibid., hlm, 111.

oleh masing-masing pihak tentang syarat dan obyek perjanjian, maka timbullah persetujuan, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

c. Ada Tujuan Perjanjian

Tujuan Mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan orang lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Misalnya, pembeli berkewajiban membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Bentuk perjanjian perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak itu sudah cukup, kecuali jika para pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai barangnya, harganya dan juga syarat pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan sebagainya.¹³

D. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam

Asas adalah dasar, basis, fondasi dan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir serta bertindak. Apabila kata asas ini dihubungkan dengan kata hukum maka dapat diartikan sebagai kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.¹⁴ Dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas kepribadian. Yang kesemua teori ini diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi asas-asas ini berlaku secara universal dalam setiap bentuk perjanjian.

Asas kebebasan dalam mengadakan perjanjian merupakan salah satu asas dalam hukum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*.(Jakarta:kencana,2010). hlm 222-224.

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000).hlm 51.

Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk, pertama membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, kedua Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Ketiga menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis, Menerima atau menyimpang dari perundang-undangan yang bersifat opsional.

Selama isi perjanjiannya memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku bagi pembuatnya dengan ketentuan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan berisikan apa saja di dalam sebuah perjanjian, tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku.

Adapun berdasarkan asas konsensualisme maka perjanjian merupakan kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak. Namun, ada yang mengartikan juga bahwa asas konsensualisme ini menetapkan bahwa untuk sahnya maka perjanjian harus dilakukan secara tertulis, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang.¹⁵ Selain itu, dasar fundamental lainnya dalam hukum perjanjian yang banyak dianut di berbagai negara adalah *pacta sunt servanda* yang berarti semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat yang

¹⁵ Marbun, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*. (Jakarta : Puspa Swara. 2009), hlm, 5.

telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum.¹⁶

Dalam hukum islam Asas-asas akad adalah landasan prinsip dalam pelaksanaan akad. Asas-asas akad ini dirumuskan dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam pelaksanaan akad menurut syariah (hukum Islam). Menurut Syamsul Anwar asas-asas akad (perjanjian) ini antara lain, yaitu :

a. Asas kebolehan (Mabda' al-Ibahāh)

Asas ibahah adalah asas hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum.,Pada dasarnya sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

b. Asas kebebasan (Mabda al-Huriyyah)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama (istilah-istilah) yang telah ditentukan dalam syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai kepentingannya sejauh tidak berakibat tidak makan harta sesama dengan cara bathil. Kebebasan berakad ini dipahami dan diinterpretasikan dari keumuman kata “akad” dalam nash-nash al Qur'an, Sunnah Nabi Saw serta kaidah kaidah hukum Islam. Asas ini merupakan realisasi lebih jauh dari asas ibahah dalam muamalah. Kebebasan dalam berakad menurut perspektif hukum Islam dibatasi

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. hlm.228.

oleh norma-norma larangan dalam melaksanakan muamalah seperti memakan harta sesama manusia dengan jalan bathil.

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme (kesepakatan) menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak.

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam al Quran dan Hadis terdapat banyak perintah tentang kewajiban untuk memenuhi janji. Ini menunjukkan bahwa janji selain wajib dipenuhi berarti juga mengikat.

e. Asas Keseimbangan dan Keadilan

Hukum Islam menekankan keseimbangan dalam bertransaksi. Keseimbangan itu adalah keseimbangan dari apa yang telah diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas ini tercermin dari dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko dapat dilihat dari pelarangan riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang menanggung resiko atas kerugian usaha sementara kreditur tidak bertanggung jawab sama sekali atas dan harus memperoleh persentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami angka negatif.

f. Asas Kemaslahatan

Asas ini berkaitan dengan asas sebelumnya, bahwa tujuan dari suatu keseimbangan adalah agar tercipta kemaslahatan antara para pihak yang

melaksanakan akad. Begitu juga tidak menimbulkan kerugian dan keadaan yang saling menyulitkan diantara pihak yang berakad. Oleh karena itu berdasarkan asas akad ini, apabila dalam pelaksanaan suatu akad, terjadi suatu keadaan yang sebelumnya tidak diketahui, membawa kerugian yang fatal bagi para pihak yang berakad sehingga memberatkannya, maka kewajiban dapat diubah kepada batas yang masuk akal.

g. Asas Amanah

Asas amanah bertujuan bahwa masing-masing pihak yang berakad haruslah melaksanakan itikad baik dan tidak dibenarkan satu pihak mengeksploitasi pihak yang lainnya. Dalam hukum Islam ada suatu akad yang dikenal dengan akad berdasarkan amanah seperti wadi'ah dan pada saat sekarang juga dikenal akad takaful (asuransi). Kejujuran dan tanggung jawab diantara para pihak yang berakad merupakan suatu sikap yang harus dilaksanakan menurut hukum Islam.

E. Syarat Sahnya Perjanjian

Terdapat beberapa syarat dalam perjanjian yaitu sebagai berikut¹⁷ :

a. Tidak menyalahi hukum syari'ah,

Artinya bahwa perjanjian yang diadakan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak

¹⁷ Sayyid sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj. Noe Hasanuddin). Juz I. Cet I. (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), hlm,83.

untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut karena melawan hukum syari'ah. Sebagaimana dalam Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

“Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka itu adalah batil. Meskipun seratus syarat”¹⁸ (HR. Muslim : 2734)

b. Harus sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama.

Perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni masing-masing ridha dan rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain perjanjian dibuat harus atas kehendak bebas masing-masing pihak.¹⁹

Pemaksaan dalam suatu perjanjian menafikan kemauan, sehingga tidak ada pengharagaan terhadap akad yang menafikan kebebasan seseorang.²⁰

c. Harus jelas dan gamblang,

Artinya bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.²¹ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perjanjian para pihak memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian

¹⁸ Muhammad bin Ismail, Imam Abu Abdullah. *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Kitab Al'Ilmiyah, 1992), hlm.251

¹⁹ Chairuman dan Suhwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm.2.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj. Noe Hasanuddin), Jilid III, (Cet I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm,83.

²¹ Chairuman dan Suhwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam islam* .hlm 2.

harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham dalam penerapannya.²²

F. Perjanjian dalam Perkawinan Menurut Fiqh

Salah satu rukun yang pokok dalam perkawinan sebagai salah satu bagian dari muamalah, yaitu ridhanya laki-laki maupun perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena persamaan ridha itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata, maka harus ada simbol yang jelas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Simbol tersebut ditetapkan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang berupa akad. Akad merupakan rukun paling mendasar dalam pernikahan dan disepakati oleh seluruh ulama madzhab, dimana substansinya adalah pengungkapan ijab dan qabul sebagai simbol kerelaan kedua belah pihak.²³

1. Pengertian Perjanjian dalam Perkawinan

Perjanjian dalam perkawinan diliteratur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan”. Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat* mendefinikan perjanjian perkawinan sebagai persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan

²² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj. Noe Hasanuddin).hlm,83.

²³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005),Hal 96.

dilaksanakan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.²⁴

Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Sedangkan, syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibahas disini adalah syarat-syarat tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, seperti: wallahi, billahi, tallahi, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhi perjanjian tersebut.²⁵

Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu perjanjian perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan dan tidak memenuhi

²⁴ Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana. 2006).hal 119

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm,145.

perjanjian itu berhak mintak pembatalan perkawinan oleh syarat-syarat yang tidak dipenuhi.²⁶

Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam suatu ijab kabul, bersifat mutlak dan tidak disertai syarat-syarat atau perjanjian tertentu. Apabila dipersyaratkan atau diperjanjikan, maka dapat terjadi yang bermacam-macam bentuk dengan akibat hukum yang bermacam-macam pula.²⁷

2. Syarat dan Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu menjadi perbincangan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw dari Uqbah bin Amir sebagai berikut:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤَقَّى بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

*Artinya: Syarat (Perjanjian) yang paling patut ditunaikan yaitu yang menjadikan halalnya hubungan kelamin bagi kamu.*²⁸

Al-Syaukaniy juga menambahkan bahwa alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena

²⁶ Ibid., hlm.146.

²⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*. (Semarang: CV. Toha Putra, 1993). Hal. 25.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* 6, hlm, 81.

urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.²⁹

Syarat-syarat yang berada dalam akad nikah atau perjanjian perkawinan dibagi menjadi empat bagian, yaitu³⁰:

a. Syarat atau Perjanjian yang wajib dipenuhi

Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya.³¹

Persyaratan yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan tidak menyalahi hukum islam seperti: Suami istri harus bergaul dengan baik, Suami harus memberikan nafkah untuk anak dan istrinya, istri harus melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami harus memelihara anak yang lahir di perkawinan itu.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. hlm,146.

³⁰ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, (Penerjemah Mohammad kholison.) (Imtiyaz:2010), hlm 228.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, hal 78.

bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya perkawinan.³²

b.Syarat tidak wajib dipenuhi

Syarat yang tidak wajib dipenuhi tetapi akad nikahnya sah, yaitu syarat yang menyalahi hukum perkawinan, seperti: Tidak memberikan belanja, tidak mau bersetubuh atau kawin tanpa memberi mahar, memisahkan diri dari istrinya, istrinya yang harus memberikan nafkah atau memberikan sesuatu hadiah kepada suaminya dan dalam seminggu hanya tinggal bersama semalam atau dengan tinggal dengan istrinya disiang hari, tidak dimalam harinya. Syarat-syarat itu semua batal dengan sendinya sebab menyalahi hukum perkawinan yang ada dan mengandung hal yang mengurangi hak-hak suami istri dalam perkawinan.³³

Syarat diatas bahwa para ulama sepakat mengatakan perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian ini, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan sebagaimana dalam firman Allah pada surat al-maidah ayat pertama, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu janjikan.*³⁴

Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 147

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* 6. hlm, 79.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm.148.

Artinya: orang islam itu terikat oleh syarat-syarat (perjanjian) mereka.

Hadits Bukhari, Muslim yang diriwayatkan oleh uqbah bin'Amir, Rasulullah Saw, bersabda:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ مَا اسْتَحَلَّكُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

*Artinya: Syarat (Perjanjian) yang paling patut ditunaikan yaitu yang menjadikan halalnya hubungan kelamin bagi kamu.*³⁵

Secara umum dapat dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan mempunyai syarat yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Maka apapun bentuk perjanjian itu, jika melanggar tidak sesuai syarat ini maka perjanjian tidak sah, tidak perlu diikuti. Jadi jika syarat dalam perjanjian itu bertentangan dengan syariat, maka hukum perjanjian tidak sah.³⁶

c. Syarat yang hanya untuk Perempuan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada pihak istri. Seperti, suaminya tidak boleh menyuruh dia keluar rumah atau kampung halamannya atau tidak menawannya dan sebagainya, bahkan syarat yang diajukan pihak perempuan untuk tidak dimadu. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang akan menikahnya. Jika ia tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.³⁷ Dalam hal syarat atau perjanjian yang diajukan pihak perempuan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.

Mengenai tersebut terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat, yaitu:

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* 6, hlm, 81.

³⁶ Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana. 2006)hlm, 121.

³⁷ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*. cet. ke-5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004), hlm. 105

Pertama menurut Abu Hanifa, Maliki, Syafi'I, az-Zuhri, Qutadah, Hisyam bin Urwah dan lain-lain. Mereka berpendapat nikahnya sah tetapi syaratnya tidak harus dipenuhi. Alasan mereka sebagai berikut:

Hadits Rasulullah pernah bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ , إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: Orang Islam itu terikat dengan syarat mereka kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (HR.Tirmidzi : 2498).

Mereka mengatakan bahwa syarat yang mengharamkan yang halal tersebut diatas tadi yaitu: Bermadu, melarang keluar rumah dan pergi bersama yang semuanya ini dihalalkan agama.

Hadits lainnya Rasulullah bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: Tiap-tiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal, sekalipun ada seratus syarat.

Mereka mengatakan bahwa syarat diatas tidak ada dalam kitab Allah, karena memang tidak ada ketentuannya dalam agama dan syarat tersebut tidak mengandung kemaslahatan dalam perkawinan dan tidak masuk dalam rangkaiannya.

Kedua menurut pendapat Umar bin Khatab, Sa'ad bin Abi Waqsh, Mu'awiyah, Amru bin Ash, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza'I, Ishaq dan golongan Hambali. Alasan mereka adalah:

Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sempurnakan janjimu.
Rasulullah Saw bersabda :*

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: Orang Islam itu terikat oleh Syarat-syarat (Perjanjian) mereka.

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan lain-lain dari diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Saw bersabda :

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: Perjanjian yang paling patut ditunaikan yaitu yang menjadikan halalnya hubungan kelamin bagimu.³⁸

Pendapat Ibnu Taimiyah dalam perjanjian ini, mengatakan bahwa bagi orang yang sehat akalnya, apabila mengadakan perjanjian yang mengandung kebaikan dari tujuan yang hendak dicapainya, tidaklah ia mau mengkhianatinya.³⁹

G. Nafkah dan Sebab Wajibnya Nafkah dalam Perkawinan

1. Pengertian Nafkah

Nafkah artinya mengeluarkan belanja.⁴⁰ Yang dimaksud belanja disini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri.⁴¹ Menurut istilah syara' artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya yang berupa makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya.⁴²

³⁸ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*.6(PT Alma'arif:Bandung,1980)hlm,80-81.

³⁹ Ibid.,hlm,83

⁴⁰ Ibnu Mas'ud,Zainal Abidin,*Fiqih Madzhab Syafi'I, Cet2.* (Bandung: Pustaka Setia.2007),hlm, 25.

⁴¹ Sayyid Sabiq,*Fikih Sunnah 7.*(Bandung: Al ma'arif.1987)hlm.77

⁴² Ibnu Mas'ud,Zainal Abidin.*Fiqih Madzhab Syafi'I,Cet2.*(Bandung: Pustaka Setia.2007)hlm,425

Memberikan nafkah adalah wajib sesuai Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهُ⁴³

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Permasalahan nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Hak dan kewajiban antara suami istri timbul tanpa dapat dihindari. Akad nikah yang sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban.⁴⁴

2. Macam-Macam Nafkah

Nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban rumah tangga sesuai dengan perintah agama yang dituangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁴⁵

Artinya: “Pergaulilah istrimu dengan sebaik-baiknya“ (An-Nisa: 19).

a) Nafkah lahir

Adapun nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu: makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fiqh diambil ukurannya di rumah orang tua sang Istri. Mengenai pakaian sang istri menjadi kewajiban suami untuk memberinya pakaian paling kurang dua stel atau dua pakaian selama satu tahun. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat

⁴³ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).hlm.57

⁴⁴ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 76.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989).hlm. 119

tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.⁴⁶ Sesuai dengan firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ أَنْ أُولَاتٍ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌؤَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ إِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ لَهَا أُخْرً .⁴⁷

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Ath Thalaq: 6).

b) Nafkah Batin

Nafkah batin ialah apabila suami menggauli Istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istri mencapai orgasme dari hubungan kelamin itu. Mengenai nafkah batin, yang dimaksud ialah suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu.⁴⁸ Pergaulan suami istri termasuk kebutuhan istri yang wajib dipenuhi suami. Istri dapat bertahan tidak digauli suami berkisar 6 atau 5 bulan, lebih dari itu istri bisa saja sudah tidak tahan.⁴⁹

⁴⁶ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) Cet. III, hlm. 175.

⁴⁷ Depag R.I. hlm, 946.

⁴⁸ Hasbullah Bakry, Hlm, 175.

⁴⁹ Fatihuddin Abul Yasin. *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm, 82.

3. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah dalam Perkawinan

Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami dan istri, dan istri berada dalam kekuasaan suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya, serta istri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.⁵⁰ Jika aqad nikah telah sah dan berlaku, maka suami istri akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan juga hak serta kewajiban suami istri.⁵¹

Agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.⁵²

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan Istri belum, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua

⁵⁰ Sa'id Thalib Hamdani, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).hlm, 124.

⁵¹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 7*. (Bandung: Al ma'arif.1987)hlm,52.

⁵² Sa'id Thalib Hamdani, *Risalatun Nikah*, hlm 124.

pendapat: pertama, sama dengan pendapat Imam Malik, kedua, Istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.⁵³

Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan watha', jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya nusyuz (durhaka) kepadanya.⁵⁴

Akibat hukum yang harus ditanggung oleh suami istri yakni berupa hak serta kewajiban. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam yaitu hak bersama suami-istri yang berarti kewajiban yang dikenai bagi keduanya, hak istri adalah kewajiban bagi suami dan hak suami yakni kewajiban bagi istri.⁵⁵ Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.⁵⁶

a) Hak Bersama Suami Istri

1. Kehalalan bersenang-senang dalam bersetubuh artinya Suami istri diperbolehkan saling menikmati hubungan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik.⁵⁷ Mereka berhak menikmati kesenangan

⁵³ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Terjemahan Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta:, Pustaka Amani.2002), hlm, 519.

⁵⁴ Peunoh Daly, *Hukum Pekawinan Islam*. (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1988). hlm.99.

⁵⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, Salim, *Shahih, Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tauhid Madzahib Al A'immah*, jilid 3, (terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm, 335.

⁵⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I*, Cet2. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm, 312.

⁵⁷ Sayyid sabiq. *fikih sunnah*. hlm 52.

karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang tinggi dari hubungan yang sakral tersebut, yakni perkawinan.⁵⁸

2. Haram melakukan perkawinan, artinya bahwa istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucu-cucunya, begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.⁵⁹
3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah satu meninggal dunia.
4. Sahnya menasabkan anak kepada suaminya yang jadi teman setempat tidur.
5. Berlaku dengan baik. Wajib bagi suami istri memerlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.⁶⁰

b) Kewajiban Istri Terhadap Suami.

Hak suami pada istrinya adalah hak untuk ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri. Istri melayani suami, baik dalam hubungan seksual maupun keperluan rumah tangga. Dalam hal melayani urusan rumah tangga, para ulama jumbuh berpendapat hal tersebut merupakan suatu kewajiban. Alasannya adalah karena suami sebagaimana ketentuan dalam kitab Allah adalah pemimpin istri, sementara istri menurut ketentuan Sunnah Rasulullah adalah pembantu atau tawanan suami. Tawanan

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Usrotu wa Ahkâmuhâ fi At-Tasyrî' Al-Islâmiy*. (Trj. Abdul Majid Khon), (Jakarta : Amzah, 2009)hlm. 231.

⁵⁹ Sayyid sabiq.fikih sunnah.hlm 52.

⁶⁰ Ibid.,hlm 53.

yang baik adalah yang melayani dengan baik.⁶¹ Istri Mematuhi suami, tidak durhaka kepada suami. Memelihara kehormatan dan harta suami, istri berhias untuk suami dan Istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami, Istri harus tinggal bersama suaminya.⁶²

c) Kewajiban Suami Terhadap Istri

Para ulama sepakat bahwa kewajiban suami terhadap istrinya, yang sekaligus merupakan hak istri atas suaminya adalah nafkah dan pakaian.⁶³ Dalam fiqh Munakahat, bahwa hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah Nafkah, tempat tinggal dan pakaian. Para ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah terhadap istri. Yang dimaksud dengan nafkah istri adalah tuntutan terhadap suami karena perintah syariat untuk istrinya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ranjang, pelayanan dan yang lainnya, sesuai dengan tradisi setempat selama masih dalam lingkaran kaidah syari'at.⁶⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang beberapa hal yakni waktu kewajibannya, ukurannya, siapakah yang berhak menerimanya dan siapakah yang wajib memberikan. Adapun yang berkaitan dengan perjanjian perkawinnya

⁶¹ Kamal bin As-Sayyid Salim dan Abu Malik. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tauhid Madzahib Al-A'immah*. (Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh.), (Jakarta : Azzam, 2007).hlm,308.

⁶² Mahmud Al-Mashri. *Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id*. Penerjemah Iman Firdaus. (Jakarta : Qisthi. 2010).hlm,31.

⁶³ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, (Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Jakarta : P. Azzam. 2007).hlm,107.

⁶⁴ Muhammad Yaquub Thalib Ubaidi, *Ahkâm an-Nafaqah Az-Zaujiyah*.(Trj M. Ashim),(Jakarta : Darus Sunnah, 2007)hlm,47.

itu mengenai waktu kewajiban nafkah tersebut dikenakan kepada seorang suami.

Waktu wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri, yaitu:⁶⁵

Pertama Maliki mengatakan, suami tidak wajib memberikan nafkah hingga dia menggauli istrinya atau diajak untuk menggaulinya dan istrinya termasuk orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dewasa.

Kedua Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah jika istri sudah dewasa.

Ketiga jika suami sudah dewasa, sedangkan istri belum dewasa, dalam hal ini Syafi'i memiliki dua pendapat yaitu : Sama seperti pendapat Malik dan bahwa dia berhak mendapatkan nafkah secara mutlak.

⁶⁵ Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. (Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman).(Jakarta : P. Azzam. 2007),hlm,107.